

**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANTAR ATLET PACUAN PADA TRADISI PACU JALUR
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Eki Ilhami

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I Dr. Erdianto , S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Ledy Diana , S.H., M.H.

Alamat : Jl. Pahlawan Kerja Marpoyan Damai Pekanbaru

Email : ekiilhamii@gmail.com

ABSTRACT

Customary law is the whole positive code of conduct which on the one hand has sanctions and on the other hand it is not codified. In other words, customary law is a custom that has legal consequences. The customary law system is rooted in unwritten regulations that grow and develop and are maintained with the legal awareness of the community. In criminal acts of persecution, especially those that occur between racing athletes in the Kuantan Singingi district, are completed according to the Kuantan Singingi tradition but the sanctions do not work as set out by the Kuantan Singingi custom because of the reasons, as for the objectives of this thesis research, namely: settlement of criminal acts of abuse that occurred between racing athletes according to the customs of Kuantan Singingi Regency. Second, to find out customary sanctions in resolving criminal acts of persecution that occurred between racing athletes in the tradition of racing lanes in Kuantan Singingi Regency.

The type of research carried out can be classified into sociological juridical research where the research examines the effectiveness of the law that is currently in effect. This sociological research is a type that is viewed from the purpose of legal research. Sociological or empirical legal research consists of legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. From the results of the study, based on the two problem formulations, it can be concluded. First, the process of resolving the criminal act of persecution in Kuantan Singingi Regency goes through a series of processes where customary justice can be carried out by the customary head, village head or by the management of organizational associations (customary institutions) as previously stated in the peaceful settlement of customary offenses to enforce customary law balance in society. Second, there are two types of traditional sanctions given to racing athletes, the first is individual sanctions and group sanctions. Individual sanctions are given to athletes, namely in the form of being owed in accordance with the agreement and the level of abuse. Group Sanction is a prohibition against racing for a certain time.

Keywords: Customary Law, Persecution, Pacu jalur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya.¹ Hukum tersebut ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, dengan kata lain hukum adalah fenomena sosial sehingga apa yang dilakukan oleh hukum ditentukan pula oleh sumber yang ada dalam masyarakat.²

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.³

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 kecamatan, dari 15 kecamatan tersebut terdiri dari beberapa Kenegerian/Nagori adat diantaranya Kenegerian Kari, Kenegerian Kopah,

Kenegerian Taluk Kuantan, Kenegerian Sentajo, Kenegrian Koto Rajo, dan Kenegerian Simandolak.⁴ Kabupaten Kuantan Singingi terkenal dengan festival pacu jalurnya yang sudah ditetapkan sebagai salah satu even nasional.

Pacu jalur merupakan perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon. Panjang perahu ini biasanya 25 hingga 40 meter dan lebar bagian tengahnya kira-kira 1.3 sampai 1,5 meter. Dalam berpacu tentu ada jalur yang kalah, bersamaan dengan jalur yang kalah dan kelelahan setelah mendayung, menyebabkan emosi atlet sering tidak terkendali yang menyebabkan peristiwa yang tidak diinginkan seperti penganiayaan. Penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan diselesaikan dengan dengan adat Kabupaten Kuantan Singingi.⁵

Penerapan sanksi pidana adat tindak pidana penganiayaan khususnya yang terjadi antar atlet pacuan terdapat dua jenis sanksi, yang pertama yaitu skorsing terhadap jalur yang atletnya terlibat tindak pidana penganiayaan selama 3 kali pacu artinya jalur yang atletnya melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dibenarkan mengikuti festival pacu jalur selama 3 kali. Selanjutnya sanksi yang diberikan kepada atlet yang bersangkutan (individu) yaitu diutangkan. Maksud dari diutangkan adalah pelaku penganiayaan di haruskan membayar denda yang telah disepakati oleh para pemangku adat yang terlibat dengan pedoman “diutangkan sebanyak banyaknya dibayar se seeneknye” maksudnya adapun pelunasan denda dapat dimusyawarahkan.⁶

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 100.

² Azmi Djamarin, *Problematisasi Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Justicia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994, hlm. 33.

³ Soepomo, *Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 9

⁴ Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Penghulu suku nan (6) onam Kenegerian Teluk kuantan, Hari Selasa, Pada tanggal 7 Juli 2020, Berpetempat di Rumah Bapak Amrizal.

⁵ Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Penghulu suku nan (6) onam Kenegerian Teluk kuantan, Hari Selasa, Pada tanggal 7 Juli 2020, Berpetempat di Rumah Bapak Amrizal.

⁶ Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Penghulu suku nan (6) onam Kenegerian Teluk

Meskipun diselesaikan dengan hukum adat Kuantan Singingi, namun pemberian sanksi individual maupun sanksi yang di berikan kepada jalur tersebut tidak berjalan sebagaimana sanksi yang telah di tetapkan adat itu sendiri. Seperti pada kasus tahun 2017 antara jalur dari Kecamatan Cerenti dengan Jalur dari kecamatan inuman . Skorsing yang seharusnya di jatuhkan kepada jalur dari Kecamatan Inuman tidak berjalan pada waktu itu, dimana tindak pidana kekerasan terjadi begitu pula dengan tahun 2019 penyelesaian sengketa pada tahun 2019 hanya diberikan peringatan .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik membahas tentang bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan , dengan judul proposal **“Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Antar Atlet Pacuan Pada Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah sanksi adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan menurut adat Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui sanksi adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

kuantan, Hari Selasa, 7 Juli 2020 , Berpetempat di Rumah Bapak Amrizal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepastakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁷ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁸

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁹ Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan

⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm, 15.

⁸ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm, 190.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 5.

hukum yang baik.¹⁰ Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.¹¹ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan refresif sesudah terjadi kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan prevensif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal tetap garis batas yang terendah.

2. Teori Living Law

Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana Indonesia senyatanya telah menimbulkan beberapa masalah diantaranya menumpuknya perkara dan over kapasitas penjara sehingga perlu ditemukan model penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kearifan lokal dan bersifat *restoratif*.¹² Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya.

The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Steven Winduo bahkan menyatakan tanpa hukum kebiasaan, manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50,000 tahun. Istilah *the living law* pertama

kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif) Eugen Ehrlich mengatakan, bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.¹³ Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Adat adalah hukuman yang diberikan oleh pemuka adat kepada masyarakat adat yang melanggar ketentuan adat.
2. Penganiayaan adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau sengaja merusak kesehatan seseorang.
3. Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.
4. Pacu jalur adalah salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang di adakan setiap tahunnya.
5. Atlet pacuan adalah orang-orang yang mengayuh/menggerakkan jalur.

¹⁰ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm. 28.

¹¹ John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime". *Journal Of Criminal Law And Criminology*, Northwestern University School Of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

¹² Erdianto, *Procession of Tepung Tawar as Alternative Solution for criminal case in Malay custom law of Riau*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 15 No 1, hlm. 7

¹³ Meriza Elpha Darnia, Ledy Diana, Irfan Ridha, *Sosiologi Hukum*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm. 25

¹⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137

6. Jalur adalah perahu panjang yang bermuatan 45-55 orang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah : Pemangku adat, ketua pelaksana event pacu jalur, Sat reskrim polres Kuantan Singingi, Pelaku dan Masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti tentang penerapan hukum adat dalam tindak

pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang –undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Kuisioner
- c. Kajian kepustakaan

6) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*adat recht*” yang pertama kali dikemukakan

oleh Snouck Hurgronje.¹⁵ Tetapi di tengah masyarakat, istilah hukum adat jarang digunakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum adat juga adalah adat istiadat. Namun demikian, Roelof van Dijk membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku Rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau sanksi.¹⁶

Istilah hukum adat dari bahasa Arab "*Huk'm*" dan "*Adah*" yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam hukum Islam dikenal misalnya Hukum *syari'ah* yang berisikan adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut al-ahkam al-khamsah yaitu fardh (wajib), haram (larangan), sunnah (anjuran), makruh (celaan), jaiz, mubah, dan halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat itu adalah hukum kebiasaan.¹⁷

2. Unsur – Unsur Hukum Adat

Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hukum adat diakui keberadaannya jika memenuhi unsur:

1. Masyarakat masih berbentuk paguyuban
2. Adala kelembagaan (perangkat penguasa adat)
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata yang ditaati, peradilan adat

Menurut Soerojo Wignjopoero, Hukum adat memiliki dua unsur yaitu:¹⁸

- b. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat
- c. Unsur psikologi, terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tertulis.

3. Sejarah Adat Kuantan Singingi

a. Sejarah Adat

Menurut berbagai sumber sejarah dan purbakala, tradisi dan adat bahwa Kuantan Singingi merupakan negeri tua yang mempunyai sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang spesifik. Sistem kemasyarakatan didasarkan kepada sistem kekerabatan geneologis (adat bersuku-suku). Di dalam pemecahan masalah kemasyarakatan dan pemerintahan diutamakan musyawarah untuk mufakat. Sistem kemasyarakatan tersebut diaplikasikan dalam bentuk adat yang tercermin pada sistem pemerintahan yang bersifat otonom.¹⁹

Bagi rantau Kuantan keadaan ini berlangsung dari masa kerajaan Kandis (abad ke 8 Masehi) sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia. Karena Rantau yang berbeda, Singingi tidak mengalami pengaruh pemasyarakatan sebab ia memiliki daulat sendiri dari Kerajaan pagaruyung. Negeri Kuantan yang termasuk dalam kabupaten Indragiri pada awalnya merupakan wilayah Kerajaan Indragiri yang menguasai pula kuantan dalam bentuk pemerintahan yang dapat diangkat dari ungkapan Kuantan bersultan ke Indragiri, Kerajaan ke mufakat.²⁰

¹⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 17

¹⁹ Wawancara dengan Datuk Seri Pebri Mahmud Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu, 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

²⁰ Wawancara dengan Datuk Imrialis sekretaris Dewan Pengurusan Harian (LAMR) Kabupaten

¹⁵ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum adat*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1-5

b. Masa-masa kerajaan

Negara Kertagama oleh empu prapanca disebutkan daerah-daerah di Sumatra termasuk kekuasaan Mojopahit diantaranya Kandis. Pusat Kerajaan kandis ini berlokasi di Hulu Batang Kuantan, Diperkirakan di Padang Candi (Lubuk Jambi). Lokasi tersebut ditemukan puing-puing purbakala berupa puing Candi di Dusun Botung (Desa Bambu). di kawasan ini ada kampung yang bernama Sintonga dan Kompahan, Atau Orang Lubuk Jambi biasa menyebutnya dengan Botuang yang berada di Desa Sangau.

Sang Sapurba di kerajaan kuantan mengatur pemerintahan berdasarkan sistem adat yang dilaksanakan oleh penghulu (Datuk) pada masing-masing suku (4 Suku): Peliang, Malayu, Caniago dan patopang dengan perangkat-perangkat adatnya, pemerintahan dipusatkan di koto-koto pada masing-masing nagori (negeri) sekaligus tempat kedudukan penghulu dan perangkat adat itu mengisi sistem pemerintahan yang disebut sistem federasi – Selanjutnya menjadi konfederasi Kuantan Singingi.²¹

Dikoto berdiri rumah adat untuk masing-masing suku (4 Suku) dengan sebuah Balai Adat untuk memecahkan masalah nagori dan anak cucu kemanakan. Di dalam pemecahan masalah-masalah nagori para pemuka adat (datuk- datuk) bersama-sama pemuka agama dan cerdik pandai untuk bermusyawarah yang dikenal dengan orang enam belas untuk membuat keputusan atau (mengambil kata mufakat), seperti ungkapan yang berbunyi antara lain “*gontiang nan*

kamamutui, biang nan ken mancabiak, koruah nen kamanjoniahkan”, artinya memutuskan masalah-masalah dalam nagori.

Pemerintahan Kuantan yang federasi tersebut memiliki daerah-daerah yang pada mulanya terdiri dari 3 (tiga) Koto, yaitu :

1. **Empat Koto di atas**, yaitu dianggap *Sampurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuo dan Sungai Pinang* yang dipimpin oleh datuk peduka Raja, berkedudukan di Lubuk Ambacang.
2. **Lima Koto di tengah**, terdiri dari *Kari, Teluk, Simandolak, Siberakun dan Sibuyo* dipimpin oleh Datuk Bandaro Lelo Budi, berkedudukan di Kari.
3. **Empat Koto di hilir**, terdiri dari negeri-negeri *Pangean, Baserah, Inuman dan Cerenti* yang dipimpin oleh Datuk Ketemanggungan, berkedudukan di Inuman.
4. Selanjutnya menjadi **4 (empat) Koto** dengan masuknya **Empat Koto Gunung**. Empat Koto Gunung terdiri dari negeri-negeri *Teluk Beringin Toar, Gunung dan Lubuk Tarontang* yang dipimpin oleh Datuk Bandaro yang berkedudukan di Gunung.

Empat koto ini berkedudukan pada masing-masing nagori di bawah pimpinan para Urang Godang (terkenal dengan 4 Urang Godang), selanjutnya termasuk federasi Pantai Lubuk Ramo menjadi 5 (lima) Urang Godang. Federasi Pantai Lubuk Ramo meliputi Lubuk Ramo, Pantai dan Air Buluh. Pimpinan federasi itu bergelar Datuk Timbang Tail. Untuk mengkoordinasikan pemerintahan diantara federasi-federasi tersebut (Urang-urang Godang) dibentuk pula pemerintahan konfederasi (dipimpin oleh seorang Urang Godang). Konfederasi Kuantan dikenal dengan

Kuantan Singingi, Rabu, 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

²¹ Wawancara dengan Datuk Seri Pebri Mahmud Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu, 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

sebutan nagori nan kurang oso dua puluh (19 negeri).²²

Sementara di Singingi dengan latar belakang sejarah, di masa kerajaan memang tidak satu dengan Kuantan, karena Singingi merupakan kerajaan berdiri sendiri setelah mendapat Daulat Raja Pagaruyung. Hingga 1901 Belanda masuk di Antau ini mendapat status Zelf Bestuure van Singingi mengakui pemerintahan Adat yang ada. Faktor ini pulalah yang menjadi dasar Singingi pada awal Republik diakui dan kokoh dibentuk menjadi satu wilayah pemerintahan kecamatan didukung Ulayat Penhulu Datuk Nan Batujuh yang memadai luas.

4. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.²³

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam

perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

²² Wawancara dengan Datuk Seri Pebri Mahmud Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu, 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

²³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Pekanbaru, 2018, hlm.21

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.²⁴

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Batasan tindak pidana oleh teoritis,. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁵

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidanaan). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhkan pidana. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistik tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang

dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian tindak Pidana penganiayaan

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota tubuh dari manusia.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan singingi disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231.

²⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

²⁶ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010 hlm. 34

otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:²⁷

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

B. GAMBARAN UMUM PACU JALUR

1. Pengertian Jalur

Jalur adalah sebuah perahu yang pada awal abad ke-17 digunakan sebagai alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan yang berada di sepanjang Sungai Batang Kuantan. Jalur tersebut terbuat sebuah pohon yang besar yang sudah berumur ratusan tahun. Panjang sebuah jalur berkisar antara 25-30 meter dengan muatan bisa diisi antara

40-50 orang, dengan lebar ruang tengah kira-kira 1² 1,25 meter.²⁸

Dalam kehidupan sosial masyarakat Kuantan Jalur merupakan wujud kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun. Bagi masyarakat Rantau Kuantan jalur memiliki makna tersendiri, baik bagi diri pribadi maupun sebagai warga kampung. Jadi, tidak sempurna suatu kampung jika warganya tidak mempunyai jalur. Jalur merupakan hasil karya budaya yang memiliki nilai estetika tersendiri, dan juga mencakup kreativitas dan imajinasi. Hal ini terlihat dengan jelas dari beberapa seni budaya yang terdapat di jalur, seperti seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jalur merupakan upaya masyarakat Rantau Kuantan masa lalu untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa indah, dan sekaligus sebagai penikmat keindahan tersebut. Sedangkan pacu jalur terdiri dari dua kata, yaitu pacu dan jalur. Pacu adalah perlombaan memacu atau mendayung.

2. Sejarah dan Perkembangan Pacu Jalur

Di awal abad ke-17, jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya, jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut dan transportasi penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut orang yang mencapai sekitar 40 orang.²⁹

²⁸ Hasbullah, *Unsur- Unsur Magis pada Ttadisi Pacu Jalur, SosIal Budaya*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol 13 No 1 hlm. 27.

²⁹ Wawancara dengan Datuk Seri Pebri Mahmud Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, rabu 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

²⁷ *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kuantan singingi*, Disdukcapil Kuantan singingi, 2019 hlm. 18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi

Masyarakat adat melayu khususnya masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas beragama Islam dan menyelesaikan sengketa dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang bagi masyarakatnya. Menurut Eugen Ehrlich masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.³⁰

Lebih lanjut, F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.³¹

Permasalahan tindak pidana penganiayaan khususnya yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kedalam delik adat dan dilakukan dengan 2 cara penyelesaian, yaitu :

1. Untuk kasus yang terjadi dalam satu Kenegrian atau dalam satu Nagori Adat yang sama

Kengerian- kenegrian atau nagori adat di Kuantan Singingi memiliki aturan dan prinsip adat yang sama yaitu mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun juga terdapat perbedaan perbedaan meskipun tidak banyak. Seperi penamaan suku , contohnya suku di di kenegrian teluk kuantan yang di sebut dengan suku bebilang karena di namakan dengan angka, dan pada kenegerian lain langsung di sebutkan dengan nama sukunya , seperti di kenegrian sentajo dan kenegrian lainnya .³²

2. Untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan dua Kenegerian atau dua Nagori Adat yang berbeda

Mengenai tata cara penyelesaiannya adalah dengan musyawarah oleh kedua belah pihak yang terlibat . para pihak yang berwenang tersebut melakukan musyawarah tersebut dengan berpegang teguh pada aturan dan prinsip adat kuantan singingi dimana masyarakatnya mayoritas beragama islam sehingga mengedepankan prinsip kekeluargaan yang mana *salah di timbang utang bi bayar*, maksudnya adalah hukukamn yang akan di jatuhkan di timbang dengan berat atau besarnya suatu kesalahan yang telah di lakukan tersebut. Urang godang, ninik mamak , penghulu adat di kumpulkan di suatu tempat biasanya di tempat yang telah di sepakati bersama oleh seluruh pihak tersebut , adapun tempat tempat yang bisa di jadikan tempat musyawarah penyelesaian tersebut adalah Balai adat ataupun masjid atau surau.³³

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian ke beberapa masyarakat yang

³⁰ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137

³¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 62

³² Wawancara dengan Datuk Seri Pebri Mahmud Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, rabu 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

³³ Wawancara dengan Datuk Seri Pebri Mahmud Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, rabu, 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk menanyakan perihal apakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Adat Kuantan Singingi tersebut.

B. Sanksi adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hal tersebut merupakan perwujudan dari *The living Law* dimana kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak dapat di pisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana adat tindak pidana penganiayaan khususnya yang terjadi antar atlet pacuan terdapat dua jenis sanksi, yang pertama yaitu skorsing terhadap jalur yang atletnya terlibat tindak pidana penganiayaan selama 3 kali pacu artinya jalur yang atletnya melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dibenarkan mengikuti festival pacu jalur selama 3 kali. Selanjutnya sanksi yang diberikan kepada atlet yang bersangkutan (individu) yaitu diutangkan. Maksud dari diutangkan adalah pelaku penganiayaan di haruskan membayar denda yang telah disepakati oleh para pemangku adat yang terlibat dengan pedoman “diutangkan sebanyak banyaknya dibayar se seeneknye” maksudnya adapun pelunasan denda dapat dimusyawarahkan.³⁴ Hal tersebut

merupakan perwujudan dari *The living Law* dimana kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak dapat di pisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.³⁵ dalam hal ini aparat penegak hukum yang dimaksud adalah ninik mamak dan para datuk yang di beri kewenangan oleh adat untuk menyelesaikan dan menegakkan aturan adat itu sendiri.

. Hukum adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya.³⁶ Hukum tersebut ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, dengan kata lain hukum adalah fenomena sosial sehingga apa yang dilakukan oleh hukum ditentukan pula oleh sumber yang ada dalam masyarakat.³⁷

Sanksi adat adalah sanksi yang di berikan kepada orang yang melanggar delik adat . Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun

³⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm, 15.

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 100.

³⁷ Azmi Djamarin, *Problematisasi Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Justicia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994, hlm. 33.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Amrizal sebagai Penghulu suku nan (6) Jonam Kenegerian Teluk kuantan, Hari Selasa, Pada tanggal 7 Juli 2020 , Berpetempat di Rumah Bapak Amrizal.

terkodifikasikan.³⁸ Meskipun bersifat tidak tertulis atau tidak terkodifikasikan hukum adat dan sanksi adat tersebut ada dan terus berkembang dalam suatu masyarakat adat . pemberian sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hukum adat itu sendiri.

Dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa sanksi adat yang dijatuhkan penjatuhan sanksi tersebut di dasarkan pada prinsip dari adat kuantan singingi yaitu adat yang bersifat kekeluargaan. Adapun sanksi yang di jatuhkan terhadap pelanggaran delik adat yakni tindak pidana penganiayaan terdapat 2 jenis sanksi yang sudah ada sejak dulu, yaitu :

1. Sanksi individu

Sanksi individu ini di jatuhkan kepada atlet yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Sanksi yang diberikan kepada individu adalah di utangkan. besarnya utang yang harus di bayar adalah di tentukan menurut kesepakatan yang telah di setuju oleh utang godang , ninik mamak, penghulu adat yang berwenang. Individu atau pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut diwajibkan untuk membayar utang tersebut. biasanya berupa uang atau hewan ternak , dimana *dara di bayar dengan darah dagaing di bayar dengan dagiang* . biasanya uang atau hewan ternak yang di bayarkan akan di gunakan untuk syukuran dan di makan bersama sama oleh kedua belah pihak yaitu dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

2. Sanksi Kelompok

Sanksi kelompok di jatuhkan kepada kelompok atau Jalur yang atletnya melakukan tindak pidana penganiayaan . Adapun sanksi yang di berikan kepada jalur adalah skorsing selama 3 kali pacu . Artinya jalur yang atletnya melakukan pelanggaran atau tindak pidana penganiayaan akan di larang untuk berpacu

sebanyak 3 kali pacu . sanksi ini di berikan agar hal yang sama tidak terjadi kembali di pacu jalur yang akan di adakan tahun berikutnya.

Meskipun menurut adat telah di tetapkan jenis sanksi yang akan di berikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan namun seiring perkembangan jaman fungsi dari pemangku adat dan orang godang serta datuk penghulu di kabupaten kuantan singingi mulai berkurang . sehingga terjadi pergeseran dan penerapan hukum adat tersebut di lapangan . seperti kasus yang terjadi di tahun 2017-2019 setidaknya ada tiga kasus yang diselesaikan dengan hukum adat namun, pemberian sanksinya tidak berjalan sebagai mana seharusnya. Seperti halnya kasus antar jalur dari kecamatan pangean dan kecamatan kuantan tengah atau lebih khususnya jalur dari masyarakat adat pangean dengan kenegrian kari pada tahun 2019 . kasus tindak pidana penganiayaan tersebut di selesaikan dengan musyawarah adat namun baik sanksi individu maupun kelompok tidak di jalankan .

Begitu juga dengan kasus yang melibatkan jalur dari kecamatan cerenti dan kecamatan inuman pada tahun 2017 juga tidak ada sanksi yang di berikan . melainkan hanya peringatan kepada jalur jalur tersebut. Peringatan jika kembali terulang kembali maka akan di berikan skorsing .

Menurut datuk seri pebri mahmud selaku ketua MKA LAMR Kabupaten Kuantan Singingi proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan sebagai mana mestinya karena tidak adanya ketentuan baku dari hukum adat itu sendiri, menurutnya Hukum adat ini terus berkembang seiring perkembangan zaman, kemudian pemerintah setempat yang juga ambil andil dalam hal ini, mengurangi wewenang pemangku adat dalam menjalankan fungsinya . Namun dalam hal tindak pidana penganiayaan khususnya

³⁸ Soepomo, *Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta, 1967, hlm. 9

yang terjadi antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Harus di selesaikan dengan Hukum adat . Selagi bisa di selesaikan dengan Hukum adat tidak boleh di pidanakan.³⁹

Oleh sebab itu Fungsi fungsi dan kewenangan dari para pemangku adat harus di kembalikan. Sebab Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Nagori Baradat . oleh sebab itu sudah seharusnya menghormati dan menjalankan ketentuan ketentuan adat tersebut.

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian ke beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk menanyakan perihal apakah sanksi adat terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Adat Kuantan Singingi tersebut

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Kuantan Singingi melewati serangkaian proses dimana peradilan adat dapat dilaksanakan oleh ninik mamak bersama ketua adat dan para datuk sebagaimana telah dikemukakan di muka dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk menegakkan hukum adat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Permasalahan Tindak pidana Penganiayaan Antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi diselesaikan dengan beberapa tingkatan penyelesaian yang telah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu : penyelesaian secara kekeluargaan atau

ninik mamak, penyelesaian secara musyawarah dengan ketua adat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Sanksi adat lewat penyelesaian secara adat ini menurut keputusan kepala adat dan keputusan bersama adalah pertanggungjawaban hukum secara adat oleh Ninik Mamak sebagai penegak hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan hukuman yang sesuai secara adat yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Adapun Sanksi adat yang di berikan kepada Atlet pacuan ada dua jenis sanksi yang pertama sanksi individu dan sanksi kelompok. Sanksi individu di berikan kepada atlet yaitu berupa di utangkan dengan besaran sesuai dengan kesepakatan dan tingkatan penganiayaan. Sanksi Kelompok adalah Larangan Berpacu Bagi jalur dalam waktu tertentu.

B. Saran

1. Sebaiknya fungsi fungsi dari pemangku adat di kembalikan sebagai mana seharusnya , agar penegakan hukum ataupun pemberian hukuman terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar atlet pacuan pada tradisi pacu jalur di kabupaten kuantan singingi dapat di jalankan dengan sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati oleh para pemangku adat yang terdahulu .
2. Selain itu pemerintah setempat ataupun aparat kepolisian selaku petugas keamanan negara harus lebih menghargai peran dari pada pemangku adat, karena persoalan tindak pidana penganiayaan yang terjadi berada dalam cakupan adat istiadat ataupun tradisi yang telah mendarah daging bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁹ Wawancara dengan Datuk *Seri Pebri Mahmud* Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, rabu 17 maret 2021 di LAMR kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita Romli, 2013, *Teori dan Kapatika Selekt Kriminologi*, PT Refika aditama, Bandung.
- Campbell C. Michel, 2011, *Politik, Penjara, dan Penegakan Hukum : Pemeriksaan Munculnya Politik "Hukum dan Ketertiban"*, Texas.
- Chazami, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darnia, ElphaMeriza, Dkk, 2019, *Sosiologi Hukum*, Taman Karya, pekanbaru.
- Dewi, Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, 2019, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kuantan singingi*. Kuantan Singingi
- Effendi, Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Adat*, PT. Refika Aditama, Pekanbaru.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2002 *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soesilo, R, 2002, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suwardi, 2006, *Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*, Graha Unri Press, Riau.
- Titik, Triwulan, Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi pustakaraya, Jakarta.
- Tolib, Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana*

Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta.

Wignjodipoero Soerojo, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit CV Massagung, Jakarta.

Widnyana I Made, 2010 *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Jurnal

Azmi Djamarin, "Problematik Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol 1 No 3.

Erdianto, E, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1.

Erdianto, "Procession of Tepung Tawar as Alternative Solution for criminal case in Malay custom law of Riau", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 15 No 1.

Gary L, Hoving v James Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", *Jurnal Westlaw*

Hz Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1.

Mulyono Sutrisno Purwohadi, "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal HukumJusticia*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 2.

Nick Gardner, 2014, *Revisions To Criminal Law*, *Westlaw Intellectual, Property Daily Briefing*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana